



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Erik Maximianus Klimin**, berkedudukan di Dusun Pasuruan RT 001 RW 004 Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Pasuruan, Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendriyawan, S.H., Muhammad Apriadi, S.H. MH., Nurhadi S.H., M.H., dan Suhaimi. A., S.H. Dalam hal ini Penerima Kuasa adalah advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor "HENDRY & PARTNERS" Yang beralamat di Jl.Raya Marga Ratu Dusun Bunian RT/RW 003/002, Desa Ruang Tengah, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus dengan Daftar No. 216/SK/2024/PN KLA tanggal 19 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Karjodi**, bertempat tinggal di Batu Liman Indah RT 007 RW 003 Desa batu Liman Indah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Batuliman Indah, Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pengusaha yang bergerak di bidang peternakan ayam;
2. Bahwa Tergugat merupakan Direksi CV Raja Angin Selatan bergerak di bidang Kontraktor dan Perdagangan yang beralamat di Batu Liman Indah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 07 RW 03 Desa Batu Liman Indah, Kecamatan Candipuro,  
Kabupaten Lampung Selatan;

3. Bahwa Penggugat untuk melangsungkan usahanya hendak melakukan pembangunan kandang ayam close house seluas 12 X 81 Meter dan Tergugat selaku kontraktor bersedia melakukan kerjasama proyek pembangunan Kandang Ayam Close House, kemudian pada Tanggal 14 April tahun 2021, **Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama proyek pembangunan Kandang Ayam Close House** dengan luas 12 x 81 Meter, yang berlokasi di desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 946.540.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 April 2021;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran atas semua biaya pekerjaan proyek pembangunan Kandang Ayam Close House kepada Tergugat sebagaimana Kwitansi pembayaran Tanggal 01 Oktober 2021;
5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang di buat oleh Tergugat, Tergugat memberikan estimasi penyelesaian pekerjaan pembuatan kandang close house milik Penggugat terhitung sejak Tanggal 28 Oktober 2021 s.d 12 November 2021;
6. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, ternyata proyek pembangunan kandang close house milik Penggugat tersebut ternyata tidak selesai dikerjakan oleh Tergugat (wanprestasi), kemudian pada Tanggal 18 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Pasuruan;
7. Bahwa di dalam surat perjanjian Tanggal 18 Desember 2021, Tergugat bersedia mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 176. 500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu terhitung sejak Tanggal 18 Desember 2021 s.d. 18 Februari 2022 dan sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Genset 30 KVA dan Sertifikat Hak Milik a.n Kaswari (orang tua Tergugat);
8. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2024, melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah mengirimkan surat somasi (peringatan) kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kerugian Penggugat sebesar Rp. 176. 500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggungjawab Tergugat bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini;



9. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menepati janjinya yaitu mengembalikan uang kerugian tersebut kepada Penggugat **sebagaimana waktu yang telah ditentukan** dalam perjanjian yaitu 18 Februari 2022 adalah jelas merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
10. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 176. 500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa selain kerugian Materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateril, seperti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, terforsirnya pikiran akibat terhambatnya penyelesaian kandang ayam milik Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut adalah patut dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Jo. Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;
13. Bahwa guna menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat terhadap Tergugat maka adalah sah dan berharga serta berdasarkan hukum apabila penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* meletakkan sita jaminan terhadap:
- Bidang tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 01707, Surat Ukur No. 01023/Batuliman Indah/2018, atas nama Kaswari (orang tua Tergugat) NIB: .08.02.14.12.01564 dengan luas 1.055 M2 (seribu lima puluh lima meter persegi);
  - 1 (satu) unit Genset 30 KVA.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat, mohon segala penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum adanya banding, kasasi maupun perlawanan/verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 176. 500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membeyar kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap bidang tanah berdasarkan:
  - Bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01707, Surat Ukur No. 01023/Batuliman Indah/2018, atas nama Kaswari (orang tua Tergugat) NIB: .08.02.14.12.01564 dengan luas 1.055 M2 (seribu lima puluh lima meter persegi);
  - 1 (satu) unit Genset 30 KVA.
6. Menyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum adanya banding, kasasi maupun perlawanan/verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2024, tanggal 26 September 2024 dan 1 Oktober 2024, dimana panggilan tersebut telah sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 14 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan Pekerjaan Kontruksi dan Peralatan Kandang Close House, diberi tanda P-2;
3. Surat Perjanjian Tanggal 18 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. SHM No. 01707 a.n Kawari, diberi tanda P-4;
5. Surat Somasi Tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Darmadi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian terkait pembangunan kandang ayam jenis *close house* dimana Tergugat adalah orang yang mengerjakan kandang ayam tersebut;
  - Bahwa setelah sepakat pihak Tergugat langsung mengerjakan dengan melakukan persiapan sampai akhirnya fisik kandang ayam tersebut selesai dikerjakan dengan ukuran 12X81M;
  - Bahwa setelah fisik kandang ayam tersebut selesai dikerjakan, Tergugat tinggal melakukan finishing bagian dalam seperti instalasi listrik, instalasi pakan, instalasi air;
  - Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat telah melunasi seluruh biaya pembuatan kandang ayam *close house* tersebut, namun ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat;
  - Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi terkait dengan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Tergugat dengan kekeluargaan;
  - Bahwa adapun nilai pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.176. 500.000,00
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 18 Desember 2021 sepakat membuat surat perjanjian dan Tergugat memberikan jaminan berupa SHM atas nama Kaswari yang merupakan orangtua Tergugat dan 1 (satu) unit Genset 30 KVA;
2. Saksi **Samran**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama pembangunan kandang ayam;
  - Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak yaitu sekitar Sembilan ratus juta;
  - Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat berkali-kali untuk menyampaikan pesan Penggugat agar segera menyelesaikan





pekerjaan Tergugat selaku pemborong, namun hanya bilang “iya” tapi tidak dikerjakan/ diselesaikan oleh Tergugat, sampai akhirnya Tergugat menyerahkan jaminan berupa SHM dan Genset 30 KVA;

- Bahwa tidak ada paksaan baik dari Penggugat maupun Tergugat dalam melakukan kerjasama dan penyerahan Jaminan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan, “Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”. (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Adapun pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah mengenai:

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat ?;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok persengketaan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Darmadi dan Saksi Samran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait, *"Apakah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum?"*, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat sah suatu perjanjian, diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdta, adapun syarat sahnya adalah:

1. Adanya Kesepakatan;  
Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
Artinya pihak-pihak yang terlibat perjanjian telah dewasa, tidak dibawah pengampuan serta tidak dilarang oleh Undang-Undang (vide 1330 KUHPdt)
3. Suatu pokok persoalan tertentu;  
Artinya objek perjanjian yaitu prestasi jelas, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.
4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang);  
Artinya isi yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum/Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika antara Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan kerjasama proyek pembangunan Kandang Ayam Close House dengan luas 12 x 81 Meter, yang berlokasi di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 946.540.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 April 2021 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 14 April 2021, diketahui jika para pihak yang



terlibat dalam Undang-Undang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah cakap dan dewasa serta sepakat untuk melakukan kerjasama pembuatan kandang ayam, dimana Penggugat selaku pengguna jasa sedangkan Tergugat selaku Pemborong, dimana perjanjian tersebut telah jelas objeknya yakni mengenai kontrak pembuatan kandang ayam closed house serta hal tersebut tidak lah bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikuatkan dengan adanya bukti P-2 dan P-3 dimana Tergugat juga telah bertandatangan langsung dalam perjanjian tersebut sehingga memberikan petunjuk jika baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian pokok sebelumnya sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah telah sah karena telah memenuhi unsur-unsur Perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata maka setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui jika yang termasuk wanprestasi adalah ketika:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata, apabila salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan bukti P-1, diketahui jika Penggugat antara Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terdapat perjanjian kerjasama untuk melakukan pembangunan kandang ayam *closed house* seluas 12 X 81 Meter milik Penggugat yang berlokasi di desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, dimana Tergugat adalah selaku kontraktor dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 946.540.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran atas semua biaya pekerjaan proyek pembangunan Kandang Ayam Close House kepada Tergugat, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, ternyata proyek pembangunan kandang *close house* milik Penggugat tersebut ternyata tidak selesai dikerjakan oleh Tergugat sehingga memohon untuk memberi tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat yakni sampai tanggal 12 November 2021 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa kemudian sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan, Tergugat tidak juga menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pada Tanggal 18 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Pasuruan, yang pada pokoknya Tergugat bersedia mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu terhitung sejak Tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 18 Februari 2022 (bukti P-3) dan sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) Genset 30 KVA dan Sertifikat Hak Milik a.n Kaswari yang merupakan orang tua Tergugat (bukti P-4), selain itu Penggugat telah memberikan teguran/peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya namun sampai saat ini tidak dipenuhi oleh Tergugat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, diketahui jika awalnya Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebagaimana bukti P-1 untuk membangun kandang ayam *closed house* seluas 12 X 81 meter, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat adapun hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat adalah perihal sarana dan prasarana dalam kandang ayam *closed house* tersebut sebagaimana keterangan Saksi Darmadi dan Saksi Samran, sedangkan untuk bangunan fisiknya telah rampung dikerjakan oleh Penggugat. Hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti P-3, yang telah menyebutkan perihal kekurangan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani



dan disetujui pula oleh Tergugat. Adapun rincian lengkapnya terkait kekurangan pekerjaan tersebut berdasarkan bukti P-3 adalah sebagai berikut:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Pembelian panel 2 (dua) unit sejumlah  | : Rp.15.000.000        |
| 2) Pembelian Temron 2 (dua) buah sejumlah | : Rp.17.000.000        |
| 3) Pembelian Genset 50 KVA sejumlah       | : Rp.68.000.000        |
| 4) Sekam 180 karung sejumlah              | : Rp. 900.000          |
| 5) Kabel Blower 14 unit sejumlah          | : Rp.14.000.000        |
| 6) Talang Air 12 m sejumlah               | : Rp. 600.000          |
| 7) Perbaikan selokan                      | : Rp. 4.000.000        |
| 8) Estimasi keterlambatan Pekerjaan       | : Rp.48.000.000        |
| 9) <u>Uang jasa jaga malam</u>            | <u>: Rp. 900.000 +</u> |
| 10) Jumlah keseluruhan                    | : Rp.176.500.000       |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, diketahui jika Tergugat telah tidak melakukan apa yang dijanjikan terhadap Penggugat atau telah melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), maka sudah sepatutnya jika Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab dan Majelis Hakim menilai jika Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1 (kesatu) oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan diatas, dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka terhadap petitum kedua tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena hal tersebut telah diakui oleh Tergugat dengan cara menandatangani bukti P-3 dan perhitungannya telah secara rinci dituangkan dalam bukti P-3 tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar kerugian sejumlah tersebut secara tunai dan sekaligus sehingga terhadap petitum ketiga ini dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) terkait permintaan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena selama dalam persidangan tidak dijelaskan serta dirinci mengenai kerugian tersebut selain itu oleh dalam gugatan wanprestasi yang lazim dikenal adalah adanya biaya, kerugian dan bunga, sedangkan kerugian immateril merupakan kerugian akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka terkait petitum keempat tersebut haruslah ditolak hal ini sejalan pula dengan adanya Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2022 Yang Tertuang Dalam Sema Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (kelima) terkait permintaan sita jaminan terhadap bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01707, Surat Ukur No. 01023/Batuliman Indah/2018, atas nama Kaswari dan 1 (satu) unit Genset 30 KVA, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara khusus untuk itu dan Majelis Hakim juga tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai adanya sita jaminan, oleh karenanya Petitum ke-5 (kelima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (keenam) terkait permintaan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum adanya banding, kasasi maupun perlawanan/verzet (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka Majelis Hakim berpendirian jika putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim menilai jika perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan terkait penjatuhan putusan serta merta tersebut maka *petitum* tentang permohonan untuk dijatuhkannya putusan serta merta tersebut dinilai tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sekaligus untuk menjawab petitum ke-1 (kesatu), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdt, Pasal 1338 KUHPdt, Pasal 149 Rbg, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 4 November 2024**, dengan dihadiri oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp.101.000,00
- Biaya panggilan	Rp: 32.000,00
- PNBp relaas panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp.100.000,00
- Biaya pengandaan/foto copy	Rp. 14.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
- Jumlah	Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah)